

































Dengan demikian apabila dikumpulkan keseluruhannya, syirkah menurut golongan Hanafiyah ada enam macam, dan lain-lain sebagainya.

Lain halnya dengan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, kalau menurut golongan Malikiyah syirkah itu dibagi menjadi enam macam, yaitu:

- a. Syirkah mufawadhah, yaitu syirkah antara dua orang/lebih dalam perdagangan dengan ketentuan modal dari para peserta akan mendapatkan keuntungan masing-masing sesuai dengan banyak sedikitnya modal, dan anggota peserta berhak mentasarrulatkan atas nama syirkah.
- b. Syirkah 'Inan (syirkah terbatas)
- c. Syirkah Dzimam (syirkah kepercayaan), yaitu syirkah antara dua orang/lebih untuk bekerja sama yang masing-masing mendapat hasil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dan disyaratkan harus sejenis.
- d. Syirkah 'amal (syirkah tenaga)
- e. Syirkah jabar (syirkah karena turut hadir), yakni; apabila seseorang pedagang membeli barang dagangan dihadapan pedagang yang lain yang juga berdagang barang itu dan ia tidak bicara apa-apa, maka kalau ia bermaksud membelinya, maka ia sesungguhnya berhak ikut serta dalam pembelian barang tadi.

f. Syirkah mudharabah (syirkah bagi hasil).

Seperti halnya ulama Hanafiyah, ulama Hambaliyah namun dalam hal tertentu terdapat perbedaan, diantaranya ulama Hambaliyah tidak mensyaratkan barang itu sejenis sebagaimana disyaratkan Malikiyah dalam syirkah wujuh. Dan tidak mensyaratkan pula bahwa pekerjaan itu dapat diwakilkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Hanafiyah. Jadi menurut Hambaliyah orang dapat berkongsi dalam mencari ikan, kayu, rumput dan sebagainya. (Abdurrahman Al-Jaziri, t.t., III: 75.)